



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2014/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : APRIADI EMANPAT BIRE RIWU Alias

ADI

RIWU

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/04 April 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Blok H Nomor 10 BTN Kolhua Kelurahan
Kolhua,

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : --

2. Nama Lengkap : LINO IRWANTO Alias LINO FOE

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/05 Nopember 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Blok H Nomor 10 BTN Kolhua Kelurahan
Kolhua,

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen

Pekerjaan : --

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah Penahanan oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 21 Nopember 2013 ;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013;
3. Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014 ;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Februari 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 03 Februari 2014 s/ d tanggal 04 Maret 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan;

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan dan duplik dari para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di BTN Kolhua Blok I, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban STEFANUS ROMER, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban sedang berjalan hendak pergi kerumah majikannya, tiba-tiba anjing milik terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE menggonggong saksi korban sehingga saksi korban memperhatikan anjing tersebut untuk menjaga diri, lalu terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu lihat anjing", yang kemudian dijawab oleh saksi korban "anjing mau mengigit saya", mendengar perkataan korban tersebut lalu terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mengambil sebuah batu sebesar genggam orang dewasa hendak melempar saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut dan lari dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah parang berukuran lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 40 Cm (empat puluh centi meter) kemudian terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mencari saksi korban di tempat saksi korban bekerja dan disaat bertemu dengan saksi korban, lalu terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bertanya kepada saksi korban "kamu yang tadi panggil saya" yang dijawab oleh saksi korban "jangan pakai barang tajam, kita bicara baik-baik saja", selanjutnya tangan terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban berjalan menuju ke rumah terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE , lalu saksi korban berkata "jangan pegang tangan saya", mendengar perkataan korban tersebut lalu tangan terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengangkat parang yang dibawanya tersebut dan mengarahkannya ke saksi korban, namun saksi korban berusaha menangkis dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, tapi kemudian terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan tangan saksi korban mengalami luka robek, kemudian terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE masih tetap mengajak saksi korban ke rumah terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dan ketika sesampainya di rumah terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE , saksi korban langsung dipukul oleh terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, atas perbuatan mereka terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/258/VER/XII/2013/Dokpol tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik: ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan dengan kesimpulan luka robek pada telapak tangan kiri tersebut akibat kekerasan tajam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di BTN Kolhua Blok I, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban STEFANUS ROMER, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban sedang berjalan hendak pergi kerumah majikannya, tiba-tiba anjing milik terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu saksi korban sehingga saksi korban memperhatikan anjing tersebut untuk menjaga diri, lalu terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bertanya kepada saksi korban “kenapa kamu lihat anjing”, yang kemudian dijawab oleh saksi korban “anjing mau mengigit saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa hendak melempar saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut dan lari dari tempat tersebut, selanjutnya terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah parang berukuran lebih kurang 40 Cm (empat puluh centimeter) kemudian terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mencari saksi korban di tempat saksi korban bekerja dan disaat bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bertanya kepada saksi korban “kamu yang tadi panggil saya” yang dijawab oleh saksi korban “jangan pakai barang tajam, kita bicara baik-baik saja”, selanjutnya tangan terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban berjalan menuju ke rumah terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE, lalu saksi korban berkata “jangan pegang tangan saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu tangan terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengangkat parang yang dibawanya tersebut dan mengarahkannya ke saksi korban, namun saksi korban berusaha menangkis dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, tapi kemudian terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan tangan saksi korban mengalami luka robek,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE masih tetap mengajak saksi korban ke rumah terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dan ketika sesampainya di rumah terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE, saksi korban langsung dipukul oleh terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, atas perbuatan mereka terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang wajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/258/VER/XII/2013/Dokpol tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOYO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan fisik: ditemukan luka robek pada telapak tangan kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter kali nol koma lima centimeter dan dengan kesimpulan luka robek pada telapak tangan kiri tersebut akibat kekerasan tajam.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban STEFANUS ROMER memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan para Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi adalah Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di BTN Kolhua Blok I, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi berawal ketika saksi korban sedang berjalan hendak pergi kerumah majikannya, tiba-tiba anjing milik Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE menggonggong saksi korban sehingga saksi korban memperhatikan anjing tersebut untuk menjaga diri, lalu Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu lihat anjing", yang kemudian dijawab oleh saksi korban "anjing mau mengigit saya", mendengar perkataan korban tersebut lalu Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa hendak melempar saksi korban, namun tidak mengenai saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut dan lari dari tempat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian mereka Terdakwa bersama-sama datang ke gudang tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU ada membawa sebilah parang berukuran lebih kurang 40 Cm (empat puluh centi meter), kemudian saat saksi korban melihat Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU membawa sebilah parang lalu saksi korban berkata “jangan pakai barang tajam, kita bicara baik-baik saja”, selanjutnya mereka Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE;
- Bahwa benar saat perjalanan menuju ke rumah Terdakwa II saksi korban berjalan kaki bersama-sama dengan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dengan memegang tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dibelakang saksi korban dan Terdakwa I, lalu saksi korban berkata “jangan pegang tangan saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu tangan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengangkat parang yang dibawahnya tersebut dan mengarahkannya ke saksi korban, namun saksi korban berusaha menangkis dan memegang bagian mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, tapi kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU langsung menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan telapak tangan saksi korban berdarah dan mengalami luka robek, kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan Terdakwa II LINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO FOE alias LINO FOE masih tetap mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dan ketika sesampainya di jalan di depan rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE, saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban;

- Bahwa benar jarak antara tempat Terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dengan tempat saat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap pipi kiri dan kanan korban masih sekitar lebih kurang 20 (duapuluh) meter dan masih dilakukan di jalan raya yang dilalui oleh orang umum;
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, tangan kiri saksi korban berdarah dan mengalami luka robek serta sakit pada pipi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar mereka Terdakwa telah membiayai seluruh biaya pengobatan atas luka yang diderita oleh saksi korban akibat pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar antara saksi korban dengan mereka Terdakwa sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi VIKTOR OLA memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di BTN Kolhua Blok H, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut, namun karena saat kejadian terjadi, saksi mendengar suara ribut-ribut dari dapur dalam rumahnya, lalu saksi keluar dan melihat Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu dengan membawa sebilah parang bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe ada bersama-sama dengan saksi korban sedang berkelahi, kemudian saksi melihat tangan kiri saksi korban sudah mengeluarkan darah akibat parang yang diayunkan oleh Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu;
- Bahwa benar jarak antara dapur dengan tempat kejadian sekitar lebih kurang 15 M (lima belas meter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saksi langsung pulang kembali ke rumahnya untuk melihat nasinya yang sedang dimasak dan karena saksi melihat sudah ada orang yang bernama Rio datang meleraikan mereka;
- Bahwa benar tempat kejadian saat Terdakwa I mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dilakukan di Jalan raya yang dilalui oleh orang umum;
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, tangan kiri saksi korban berdarah dan mengalami luka robek;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang berukuran lebih kurang 40 Cm (empat puluh centi meter) terdiri dari panjang besi/mata parang 23 (duapuluh tiga) Cm dan panjang gagang 17 (tujuhbelas) Cm;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU menerangkan

didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Stefanus Romer adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di BTN Kolhua Blok H, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan hendak pergi kerumah majikannya, tiba-tiba anjing milik Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE menggonggong saksi korban sehingga saksi korban memperhatikan anjing tersebut untuk menjaga diri, lalu Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu lihat anjing", yang kemudian dijawab oleh saksi korban "anjing mau mengigit saya", mendengar perkataan korban tersebut lalu Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa hendak melempar saksi korban, namun tidak mengenai saksi korban, dan saat itu saksi korban lari dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe langsung pulang ke rumah Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dan mengambil sebilah parang untuk digunakan supaya saksi korban takut, lalu Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe mencari saksi korban ke gudang tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa I yang membawa sebilah parang, kemudian saksi korban berkata “jangan pakai barang tajam, kita bicara baik-baik saja”, selanjutnya mereka Terdakwa mengajak saksi korban pergi menuju ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE ;

- Bahwa saat perjalanan menuju ke rumah Terdakwa II saksi korban berjalan kaki bersama-sama dengan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dengan memegang tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dibelakang saksi korban dan Terdakwa I, lalu saksi korban berkata “jangan pegang tangan saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu tangan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengangkat parang yang dibawanya tersebut dan mengarahkannya ke saksi korban, namun saksi korban berusaha menangkis dan memegang bagian mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, tapi kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan telapak tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE masih tetap mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dan ketika sesampainya di jalan di depan rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE, saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban;

- Bahwa tempat Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dilakukan di jalan raya di Blok H Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sedangkan tempat saat Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE melakukan pemukulan terhadap pipi kiri dan kanan korban dilakukan di jalan di depan rumah Tersangka II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE di BTN Kolhua Blok I, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dan biasa dilalui oleh orang umum dan jarak antara kedua tempat tersebut sekitar lebih kurang 40 (empatpuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, tangan kiri saksi korban berdarah dan mengalami luka robek;
- Bahwa masing-masing Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan juga telah membiayai seluruh biaya pengobatan atas luka yang diderita oleh saksi korban akibat pengeroyokan tersebut;

Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Stefanus Romer adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolhua Blok H, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

- Bahwa berawal ketika saksi korban sedang berjalan hendak pergi kerumah majikannya, tiba-tiba anjing milik Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE menggonggong saksi korban sehingga saksi korban memperhatikan anjing tersebut untuk menjaga diri, lalu Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bertanya kepada saksi korban “kenapa kamu lihat anjing”, yang kemudian dijawab oleh saksi korban “anjing mau mengigit saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mengambil sebuah batu sebesar genggam orang dewasa hendak melempar saksi korban, namun tidak mengenai saksi korban, sehingga saksi korban merasa takut dan lari dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe bersama-sama dengan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU kemudian pulang ke rumah Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dan mengambil sebilah parang untuk digunakan supaya saksi korban takut, lalu Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe mencari saksi korban ke gudang tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU yang membawa sebilah parang, kemudian saksi korban berkata “jangan pakai barang tajam, kita bicara baik-baik saja”, selanjutnya mereka Terdakwa mengajak saksi korban pergi menuju ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menuju ke rumah Terdakwa II saksi korban berjalan kaki bersama-sama dengan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dengan memegang tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dibelakang saksi korban dan Terdakwa I, lalu saksi korban berkata “jangan pegang tangan saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu tangan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengangkat parang yang dibawanya tersebut dan mengarahkannya ke saksi korban, namun saksi korban berusaha menangkis dan memegang bagian mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, tapi kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU langsung menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan tangan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE masih tetap mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dan ketika sesampainya di jalan di depan rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE , saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban;
- Bahwa tempat Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengayunkan parangnya ke arah saksi korban dilakukan di jalan raya di Blok H Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sedangkan tempat saat Terdakwa II LINO IRWANTO FOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LINO FOE melakukan pemukulan terhadap pipi kiri dan kanan korban dilakukan di jalan raya di depan rumah Tersangka II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE di BTN Kolhua Blok I, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dan biasa dilalui oleh orang umum dan jarak antara kedua tempat tersebut sekitar lebih kurang 40 (empatpuluh) meter;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, tangan kiri saksi korban berdarah dan mengalami luka robek;
- Bahwa masing-masing Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan juga telah membiayai seluruh biaya pengobatan atas luka yang diderita oleh saksi korban akibat pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU I dan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang berukuran lebih kurang 40 Cm (empat puluh centi meter) terdiri dari panjang besi/mata parang 23 (duapuluh tiga) Cm dan panjang gagang 17 (tujuhbelas) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan permohonan lisan pada persidangan yang mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dimaksud para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta,1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis dapat menerima pendapat penuntut umum dalam tuntutan pidananya, bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan ke satu, yaitu : Melanggar Pasal 170 ayat

(1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan para Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya tersebut, maka keseluruhan unsur-unsur rumusan delik dimaksud harus dapat dipenuhi dan berhubung dengan itu berikut ini majelis sampai pada pembahasan unsure-unsur tersebut satu demi satu;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "di muka umum" dan secara teraang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Vide Putusan mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti; (Vide Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Gajah Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.107);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ditinjau dari persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE melakukan pemukulan kepada saksi korban dilakukan oleh mereka Terdakwa di Jalan BTN Kolhua Blok H dan di Jalan Blok I, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang merupakan jalan umum dan banyak orang yang bisa menyaksikan perbuatan mereka Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mengambil parang ke rumah Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIWU dan mengambil sebilah parang untuk digunakan supaya saksi korban takut, lalu Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe mencari saksi korban ke gudang tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa I yang membawa sebilah parang tersebut dan saat bertemu dengan saksi korban, saksi korban berkata “jangan pakai barang tajam, kita bicara baik-baik saja”, selanjutnya mereka Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE ;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terbukti pula bahwa saat menuju ke rumah Terdakwa II saksi korban berjalan kaki bersama-sama dengan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dengan memegang tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dibelakang saksi korban dan Terdakwa I, lalu saksi korban berkata “jangan pegang tangan saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu tangan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengangkat parang yang dibawanya tersebut dan mengarahkannya ke saksi korban, namun saksi korban berusaha menangkis dan memegang bagian mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, tapi kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU langsung menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan tangan saksi korban mengeluarkan berdarah dan mengalami luka robek, kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE masih tetap mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dan ketika sesampainya di jalan di depan rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE , saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa II LINO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas, maka terbukti terjadi secara terbuka dan terang-terangan sehingga unsur ini dinilai telah terbukti;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memaparkan, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dan menendang, tetapi kekerasan juga dimaksudkan membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya (Vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 198);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum, Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE mengambil parang ke rumah Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dan mengambil sebilah parang untuk digunakan supaya saksi korban takut, lalu Terdakwa I Apriadi Emanpat Bire Riwu Alias Adi Riwu bersama Terdakwa II Lino Irwanto Foe Alias Lino Foe mencari saksi korban ke gudang tempat saksi korban bekerja dan saat itu Terdakwa I yang membawa sebilah parang tersebut dan saat bertemu dengan saksi korban, saksi korban berkata "jangan pakai barang tajam, kita bicara baik-baik saja", selanjutnya mereka Terdakwa mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terbukti pula bahwa saat menuju ke rumah Terdakwa II saksi korban berjalan kaki bersama-sama dengan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU dengan memegang tangan saksi korban, sedangkan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dibelakang saksi korban dan Terdakwa I, lalu saksi korban berkata “jangan pegang tangan saya”, mendengar perkataan korban tersebut lalu tangan Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU mengangkat parang yang dibawanya tersebut dan mengarahkannya ke saksi korban, namun saksi korban berusaha menangkis dan memegang bagian mata parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, tapi kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU langsung menarik parang tersebut sehingga mengakibatkan tangan saksi korban mengeluarkan berdarah dan mengalami luka robek , kemudian Terdakwa I APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU bersama-sama dengan Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE masih tetap mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dan ketika sesampainya di jalan di depan rumah Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE , saksi korban langsung dipukul oleh Terdakwa II LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut, telapak tangan kiri saksi korban berdarah dan mengalami luka robek dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa yang menyelesaikan permasalahan dengan membawa golok dapat meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Perbuatan para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHP, lamanya para Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi majelis untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) b, KUHP, Jo. Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Meningingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

- Menyatakan para Terdakwa I. **APRIADI EMANPAT BIRE RIWU** alias **ADI RIWU** dan Terdakwa II. **LINO IRWANTO FOE** alias **LINO FOE** terbukti melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa **I. APRIADI EMANPAT BIRE RIWU alias ADI RIWU** dan Terdakwa **II. LINO IRWANTO FOE alias LINO FOE** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
- Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang berukuran lebih kurang 40 Cm (empat puluh centi meter) terdiri dari panjang besi/mata parang 23 (duapuluh tiga) Cm dan panjang gagang 17 (tujuhbelas) Cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Rabu, tanggal 19 Februari 2014** oleh kami : **I KETUT SUDIRA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.** masing masing selaku Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **IMANUEL M. NABUASA, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERA TRIYANTI RITONGA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.

I KETUT SUDIRA,

SH. MH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI

IMANUEL M. NABUASA,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut ;

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI,

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG.

YUNUS MISSA. SH.

NIP.19660720.19890.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id